

6-1-2021

## Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris

Ari Irfano  
ari.irfano@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

---

### Recommended Citation

Irfano, Ari (2021) "Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 3. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris

### Cover Page Footnote

Novita Intan, "Kehadiran uang digital membuat peredaran uang melambat", diakses dari <https://republika.co.id/berita/pvhycd383/kehadiran-uang-digital-membuat-peredaran-uang-melambat>, pada tanggal 31 Juli 2020, pukul 15:02 Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN No. 107 tahun 2007, ps. 78. Jihad Akbar, "Perjalanan Covid-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 kasus dalam 5 bulan", diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>, pada tanggal 31 Juli 2020, Pukul 17.00 WIB Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, "Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka", Ps. 4(1). Ibid, Ps. 4(3) Ibid, Ps. 7(3) Ibid, Ps. 13 KUHPdata, Ps. 1678 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1982, Cet. Ke. 2, hal 48 Harlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet. Ke 1, Bandung: PT Citra. Aditya Bakti, 2013, hal. 7 Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary, Cet. 4, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020. Hal. 177

# **KEABSAHAN AKTA NOTARIIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ELEKTRONIK PERUSAHAAN TERBUKA DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS**

**Ari Irfano**

## **ABSTRAK**

Pasar modal Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan IT. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tata cara syarat-syarat untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan RUPS secara elektronik belum saatnya untuk dilakukan saat ini di BEI. Selain permasalahan infrastruktur IT di Indonesia yang belum memadai, juga masih ada permasalahan keabsahan akta notariil atas RUPS secara elektronik tersebut jika ditinjau dari peraturan yang berlaku. Penulis ingin memberikan gambaran bagaimanakah pelaksanaan RUPS Elektronik dilakukan, diantaranya siapakah pihak yang terlibat ? Apakah resiko atau potensi pelanggaran yang akan terjadi jika RUPS tersebut dilaksanakan ? dan bagaimanakah cara untuk menghindari terjadinya risiko tersebut ?

Kata kunci: kehadiran fisik secara elektronik, RUPS Elektronik, POJK No. 16 / POJK.04 / 2020.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan transaksi elektronik (digital) semakin berkembang pesat dalam beberapa dekade ini seiring dengan berkembangnya penggunaan Informasi dan Teknologi (IT). Pesatnya perkembangan di bidang IT saat ini juga dipicu oleh timbulnya pandemi virus Covid-19 yang menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih memilih

untuk menggunakan transaksi digital dibandingkan dengan transaksi manual. Hal ini berakibat pada turunya transaksi secara manual termasuk transaksi uang giral.<sup>1</sup>

Tidak hanya transaksi keuangan saja yang terpengaruh oleh perkembangan digital, aktivitas transaksi digital non-keuangan di masyarakat juga sudah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade ini, seperti pendaftaran perijinan, perdagangan barang dan pelayanan jasa bahkan sampai pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan persidangan di pengadilan juga sudah dilakukan secara digital. Alasan masyarakat untuk beralih menggunakan transaksi digital diantaranya adalah faktor keamanan, kemudahan dan fleksibilitas.

Pasar modal sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan IT. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tata cara syarat-syarat untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan RUPS secara elektronik belum saatnya untuk dilakukan saat ini di BEI. Selain permasalahan infrastruktur IT di Indonesia yang belum memadai, juga masih ada permasalahan keabsahan akta notariil atas RUPS secara elektronik tersebut jika ditinjau dari peraturan yang berlaku. Penulis ingin memberikan gambaran bagaimanakah pelaksanaan RUPS Elektronik dilakukan, diantaranya siapakah pihak yang terlibat ? Apakah resiko atau potensi pelanggaran yang akan terjadi jika RUPS tersebut dilaksanakan ? dan Bagaimanakah cara untuk menghindari terjadinya resiko tersebut ?

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) oleh perseroan terbatas baik perseroan terbuka atau perseroan tertutup merupakan organ tertinggi dalam perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil untuk kepentingan dari pemegang saham dan perseroan itu sendiri. RUPS di dalam perseroan

---

<sup>1</sup> Novita Intan, “Kehadiran uang digital membuat peredaran uang melambat”, diakses dari <https://republika.co.id/berita/pvhycd383/kehadiran-uang-digital-membuat-peredaran-uang-melambat>, pada tanggal 31 Juli 2020, pukul 15:02

wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku.<sup>2</sup>

Sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan RUPS, pelaksanaan RUPS diatur secara rinci baik dalam UU Perseroan Terbatas ataupun peraturan pendukung lainnya yang khusus diperuntukkan untuk Perseroan non-Tertutup. Khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan "Emiten") peraturan mengenai RUPS diatur khusus oleh lembaga negara yang berwenang mengawasi dan mengatur Pasar Modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "OJK"). Tetapi jika ada hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan OJK, maka ketentuan yang berlaku umum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas mengikuti peraturan di dalam UU Perseroan Terbatas.

Terjadinya pandemik virus Covid-19 di Indonesia yang terkonfirmasi mulai dari awal bulan Maret 2020<sup>3</sup>, juga berdampak pada aktivitas di Pasar Modal Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BEI"). Bukan hanya volume jumlah transaksi harian yang berimbas kepada saham Emiten di BEI, namun juga pelaksanaan kepatuhan dalam laporan dan aktivitas lainnya yang disyaratkan oleh OJK juga ikut terdampak. Salah satu kebijakan yang terdampak adalah pelaksanaan RUPS bagi para Emiten di BEI.

Pihak OJK sendiri pada bulan April 2020 telah mengeluarkan 2 (dua) kebijakan baru yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS untuk para Emiten. Peraturan tersebut adalah Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Terbuka (Selanjutnya disebut dengan "POJK 15/2020") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 (Selanjutnya disebut dengan "POJK 16/2020") Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Kedua peraturan tersebut disahkan pada tanggal 21 April 2020.

Hal menarik yang ingin penulis tekankan pada artikel ini adalah mengenai pelaksanaan kebijakan OJK tentang POJK 16/2020. Peraturan ini termasuk hal baru dalam pelaksanaan RUPS di Indonesia, khususnya RUPS para Emiten di BEI. Kebijakan

---

<sup>2</sup> Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN No. 107 tahun 2007, ps. 78.

<sup>3</sup> Jihad Akbar, "Perjalanan Covid-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 kasus dalam 5 bulan", diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>, pada tanggal 31 Juli 2020, Pukul 17.00 WIB

ini memperbolehkan para Emiten untuk melakukan RUPS secara elektronik dengan ketentuan tertentu. Beberapa ketentuan tersebut adalah:

- a) Penggunaan sistem untuk pelaksanaan e-RUPS dapat menggunakan sistem yang disediakan oleh penyedia jasa e-RUPS atau sistem e-RUPS yang disediakan oleh Emiten itu sendiri<sup>4</sup>
- b) Pelaksanaan RUPS baik oleh penyedia jasa e-RUPS ataupun Emiten itu sendiri harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh penyedia e-RUPS<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, peraturan POJK 16/2020 pada dasarnya memberikan kepercayaan kepada penyedia jasa e-RUPS untuk membuat prosedur tentang pelaksanaan e-RUPS, yang nantinya prosedur tersebut menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh penyedia jasa e-RUPS itu sendiri dan juga oleh Emiten. Namun sayangnya di dalam beleid POJK 16/2020 tidak dinyatakan dengan tegas mengenai alur dari prosedur yang telah ditentukan oleh penyedia e-RUPS dan telah disetujui oleh OJK. Peraturan POJK 16/2020 menyatakan bahwa Pihak OJK sudah harus memberikan persetujuan untuk prosedur yang sudah dibuat oleh penyedia e-RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan POJK 16/2020 tersebut diundangkan.<sup>6</sup>

Sampai saat penulisan artikel ini disusun, penulis belum mendapatkan sumber yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan e-RUPS yang telah diamanatkan oleh POJK 16/2020. Hal ini dapat menimbulkan potensi permasalahan jika ada beberapa Emiten yang sudah melaksanakan e-RUPS secara mandiri sejak peraturan POJK 16/2020 berlaku sedangkan prosedur yang mengaturnya belum disahkan oleh pihak OJK. Jika hal ini terjadi, maka akta e\_RUPS yang telah dibuat Emiten terancam dapat dikenakan sanksi oleh OJK kepada Emiten maupun Notaris yang bertugas<sup>7</sup>. Lalu bagaimanakah keabsahan akta dari e-RUPS yang sudah dibuat dan diputuskan oleh Emiten ?

Selain itu penggunaan media elektronik dalam penyusunan akta otentik tentang e-RUPS juga belum diakomodasi dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan “UU PJN”). Masalah yang timbul sehubungan dengan dilaksanakannya

---

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka”, Ps. 4(1).

<sup>5</sup> Ibid, Ps. 4(3)

<sup>6</sup> Ibid, Ps. 7(3)

<sup>7</sup> Ibid, Ps. 13

pelaksanaan e-RUPS itu adalah persyaratan menghadap secara fisik<sup>8</sup> dihadapan notaris oleh para Pihak ketika akta tersebut dibuat dan dibacakan oleh Notaris. Perdebatan mengenai kehadiran penghadap secara fisik dan secara elektronik (virtual) masih menjadi perdebatan sampai saat ini.

Penelitian sebelumnya mengenai para Pihak yang menghadap secara virtual sudah pernah dilakukan. penelitian tersebut dilakukan oleh.. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan tentang resiko yang timbul akibat kekurangan pencantuman pasal pasal yang mengatur pelaksanaan e-RUPS di dalam POJK 16/2020, khususnya resiko kebatalan akta notariil yang dibuat oleh notaris. Artikel ini juga mencoba memberikan saran dan alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh para pihak baik bagi Emiten, OJK dan yang terpenting bagi notaris yang bertugas.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik**

Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu organ dalam Perseroan yang mempunyai kewenangan khusus untuk mengambil keputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUPT. Secara umum pengadaan RUPS dilakukan secara konvensional, yaitu dengan berkumpulnya para pemegang saham dalam suatu tempat yang biasanya berada di tempat kedudukan Perusahaan sebaagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 UUPT.

Berdasarkan pasal 78 UUPT, RUPS dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dari Perseroan. Praktik yang berlaku umum, RUPS diadakan biasanya 1 tahun sekali yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam RUPS tahunan biasanya mengagendakan pertanggungjawaban laporan keuangan, Rencana Kerja Tahunan, Gaji Komisaris dan Direktur serta pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham atau yang disebut dengan dividen.

Khusus untuk perseroan-perseroan yang terdaftar dibursa saham atau disebut juga Perusahaan Terbuka, pengadaan RUPS diatur khusus dengan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Ada 2 aturan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka yang

---

<sup>8</sup> KUHPerdara, Ps. 1678

berlaku saat ini, yaitu POJK Nomor 15/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 2 POJK 15/2020, RUPS Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun dalam keadaan tertentu pihak OJK dapat menentukan batas waktu pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan Permintaan diadakannya RUPS Perusahaan Terbuka dapat diajukan oleh minimal 1/10 dari seluruh pemegang saham dengan hak suara atau diajukan oleh Komisaris.

Pemanggilan untuk diadakannya RUPS kepada pemegang saham dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya RUPS

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “e-RUPS”) di atur dalam POJK 16/2020 sebenarnya mengikuti apa yang sudah di atur di dalam POJK 15/2020. Namun ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan e-RUPS.

e-RUPS dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka itu sendiri atau Penyelenggara e-RUPS yang telah mendapat persetujuan oleh OJK. Namun para penyelenggara e-RUPS wajib mempunyai persyaratan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 (1) POJK 16/2020, diantaranya penyelenggara e-RUPS harus terdaftar sebagai penyelenggara e-RUPS, menyediakan hak ases kepada pengguna e-RUPS, memiliki prosedur operasional pelaksanaan e-RUPS dan memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS.

Penyelenggara e-RUPS tetap diminta untuk melaksanakan RUPS secara fisik yang dihadiri oleh minimal 1 orang pimpinan RUPS, 1 orang Direksi atau Komisaris, dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan e-RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS secara fisik ini menjadi tempat penyelenggaraan e-RUPS pula. Jadi berdasarkan peraturan POJK 16/2020, pelaksanaan e-RUPS dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan RUPS secara fisik.

Dalam keadaan tertentu RUPS fisik dapat ditiadakan dan e-RUPS tetap dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari OJK

Pelaksanaan e-RUPS dimulai dengan Pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham perusahaan terbuka yang terdaftar dan mempunyai hak suara yang sah. Pengumuman dan pemanggilan tersebut dilakukan melalui website resmi perusahaan terbuka atau website resmi dari Bursa Efek Indonesia. Pemanggilan juga dapat dilakukan

melalui email resmi pemegang saham yang terdaftar pada kustodian efek dalam hal ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Di dalam proses pelaksanaan e-RUPS ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ketentuan Pasal 8 ayat 2 POJK 16/2020 yang mengharuskan tempat RUPS secara fisik diadakan juga merupakan tempat diadakannya e-RUPS menimbulkan penafsiran bahwa dalam pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka diadakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS secara fisik dan e-RUPS. Jika penafsiran tersebut yang digunakan, maka dalam pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka harus dilakukan 2 kali mekanisme pengumuman dan pemanggilan yaitu mekanisme pengumuman dan pemanggilan pelaksanaan RUPS secara fisik dan pengumuman dan pemanggilan e-RUPS.

Dalam pasal 12 POJK 16/2020 juga disebutkan bahwa Risalah hasil e-RUPS dibuat dalam akta notariil. Pasal ini juga patut dicermati, karena akta notariil yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Undang undang Jabatan Notaris Pasal 16 menuntut kehadiran fisik dari para penghadap. Sedangkan Pasal 8 ayat 2 POJK 16/2020 menyatakan “Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e- RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.”.

Sebenarnya tidak dipenuhinya kehadiran fisik dari para penghadap dapat mengakibatkan akta notariil yang dibuat e-RUPS menjadi tidak otentik atau akta tersebut menjadi akta di bawah tangan saja. Hal ini perlu diwaspadai oleh para notaris yang bertugas membuat akta notariil e-RUPS

Suatu akta dapat dikatakan akta otentik bila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Akta harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan”. (*ten overstaan*) seorang pejabat umum
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang
3. Pejabat umum oleh – atau. Dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<sup>9</sup>

Jika akta yang dibuat Notaris menjadi tidak otentik, maka dapat. timbul kemungkinan adanya tuntutan dari pihak lainnya yang merasa dirugikan akibat akta

---

<sup>9</sup> G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1982, Cet. Ke. 2, hal 48

tersebut. Tuntutan tersebut bisa berupa tuntutan perdata, administrasi bahkan pidana terhadap Notaris itu sendiri.

Akta notaris itu sendiri dibagi menjadi 2 macam akta. Akta Pertama adalah Akta Para Pihak atau yang disebut akta *partij* dan Akta Kedua adalah Akta Pejabat atau yang disebut Akta *Relaas*. Perbedaan dari kedua akta ini dibedakan dari cara Notaris menuangkan isi dari akta yang dibuatnya. Pada akta para pihak, notaris menuangkan isi akta berdasarkan pengamatan langsung notaris terhadap keinginan para penghadap yang ingin membuat akta. Notaris hanya menjadi pendengar dan pencatat dari perbuatan hukum para pihak yang “hadir” dihadapannya.

Sedangkan Akta *Relaas* dapat diartikan sebagai pengamatan Notaris pada suatu peristiwa atau fakta. (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya.<sup>10</sup>

Akta notariil yang dimaksudkan dalam POJK 16/2020 tidak menyebutkan apakah akta notariil tersebut harus berbentuk akta *partij* atau akta *relaas*. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam menafsirkan akta notariil yang dimaksudkan di dalam POJK 16/2020 tersebut.

Jika kita merujuk akta notariil yang dimaksudkan adalah akta *partij*, maka potensi akta notariil tersebut menjadi tidak otentik sangat besar dikarenakan syarat kehadiran fisik dari para penghadap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 (l) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak terpenuhi.

Pada penyelenggaraan eRUPS yang diselenggarakan baik oleh penyelenggara eRUPS yang telah mendapat izin dari OJK ataupun Perusahaan terbuka itu sendiri yang telah mendapat izin dari OJK belum dimungkinkan para pemegang saham untuk berinteraksi secara elektronik.

Mekanisme yang berlaku pada eRUPS, para pemegang saham yang hadir secara elektronik hanya bisa memberikan suara setuju, abstain dan tidak setuju atas voting yang dilakukan pada tiap tiap agenda dan belum bisa untuk melakukan interaktif.

Keautentikan secara elektronik menurut Edmon salah satunya adalah bahwa media elektronik tersebut “didukung oleh adanya suatu rekaman elektronik (video), yang

---

<sup>10</sup> Harlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet. Ke 1, Bandung: PT Citra. Aditya Bakti, 2013, hal. 7

menjadi lebih efektif lagi apabila dilengkapi dengan sistem penelusuran terhadap identitas elektronik (contoh e-KTP) penghadap yang kemudian ditemukan dengan akses oleh Notaris yang bersangkutan kepada data kependudukan terkait.”<sup>11</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem eRUPS yang diselenggarakan oleh penyelenggara eRUPS saat ini belum mengakomodir sistem yang dapat memenuhi kehadiran elektronik sebagai kehadiran fisik.

Menurut penulis, akta notariil yang dibuat e-RUPS tidak dapat berbentuk akta partij karena tidak terpenuhinya syarat kehadiran fisik di dalam pelaksanaan E-RUPS perusahaan terbuka.

Akan lebih baik jika akta notariil yang dibuat oleh Notaris dalam eRUPS berbentuk Akta Relas. Akta ini tidak menuntut kehadiran fisik dari para pemegang saham didalam penyusunannya. Notaris hanya menceritakan kejadian menurut apa yang dilihatnya dalam eRUPS dan tidak menuntut kehadiran fisik para pemegang saham didalam aktanya.

### **3. PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan dan Analisa diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka belum lengkap mengakomodasi ketentuan tentang syarat kehadiran elektronik sebagai kehadiran fisik
- b. Undang undang Jabatan Notaris masih mensyaratkan kehadiran fisik dari penghadap dalam membuat akta notariil yang otentik
- c. Tidak terpenuhinya syarat kehadiran fisik dalam eRUPS dapat mengakibatkan akta notariil yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak otentik

#### **Saran**

Untuk menjamin akta notariil yang dibuat Notaris dalam RUPS elektronik perusahaan terbuka menjadi akta autentik dapat disarankan untuk mengambil Langkah berikut:

---

<sup>11</sup> Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary, Cet. 4, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020. Hal. 177

- a. Perlu dipertimbangkan pasal yang memastikan kehadiran elektronik sebagai kehadiran fisik di dalam Undang undang Tentang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang Kenotariatan.
- b. Perlu dipertimbangkan adanya revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan eRUPS khususnya POJK No. 16/POJK.04/2020 mengenai diperbolehkannya eRUPS diadakan tanpa ada RUPS secara fisik.
- c. Untuk menghindari permasalahan dan tuntutan pihak lainnya mengenai kehadiran fisik dalam akta notariil yang dibuat, sebaiknya Notaris dalam membuat akta notariil eRUPS membuat akta dalam bentuk akta *relaas*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Alwesiuis, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet. 2, Jakarta:2019.
- Budiono, Herlien, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet. 1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2013.
- Kie, Tan Thong, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Lumban Tobing, G.H.S, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 2, Jakarta: Erlangga, 1982.
- Makarim, Edmon, Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary, Cet. 4, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Prasetya Rudhi, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

### **Jurnal.**

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Tuni Cakabawa Landra dan Ni Putu Purwanti, Keberadaan Pemegang Saham dalam RUPS dengan sistem Teleconference terkait jaringan bermasalah dalam perspektif saya Cyber Law. Magister Hukum Udayana, Mei 2015,

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007.

Indonesia, Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004.

Indonesia, Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 tahun 2014, TLN No. 5491.

Indonesia, Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008.

Indonesia, Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik No. 71 Tahun 2019.

Indonesia, Undang Undang Tentang Pasar Modal, UU. No. 8 Tahun. 1995, TLN No. 3608

Indonesia, Undang Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU. No. 21 Tahun 2011, TLN No. 5253

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 15/POJK.04/2020.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka, POJK No. 16/POJK.04/2020.